

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab.018.434031/IX/2016 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.018.434031/IX/2016 Memutuskan:
 1. Menetapkan Daftar Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 2. Daftar Informasi Publik terdiri dari:
 - a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 September 2016.